

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang di atur dalam pidana materil.<sup>1</sup>

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat saat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut (KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 29

orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pidana.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (cara melakukan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4

(empat) golongan faktor, yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.<sup>2</sup>

Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja. Menurut Arif Gosita, kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Ketidaksinambungan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan, sebab untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan. Pada kenyataannya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, bahkan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.<sup>5</sup>

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Kejahatan umum perbuatan pidana yang diatur di dalam peraturan hukum pidana umum yakni KUHP, sedangkan kejahatan khusus yaitu perbuatan pidana yang diatur di dalam peraturan

---

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991, hlm. 4.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 7.

perundang-undangan pidana di luar KUHP. Selanjutnya pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beranekaragam atau macamnya, dimana salah satunya adalah kejahatan pencurian. Poerwadarminta, menjelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dimasukkan kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Wilayah Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura dan mempunyai potensi perkembangan pembangunan yang terus meningkat

---

<sup>6</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976

dengan jumlah penduduk yang meningkat pula. Namun seiring dengan perkembangan waktu, kejahatan di wilayah Kabupaten Jayapura juga terus meningkat. Hal ini sangat meresahkan masyarakat dan kejahatan yang sering dijumpai yaitu pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan. Pencurian tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul **“Analisis Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Jayapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah hukum Polres Jayapura?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah hukum Polres Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah hukum Polres Jayapura.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah hukum Polres Jayapura.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif serta kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan kriminologi. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian hukum berikutnya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan memberikan masukan dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam hal pengetahuan tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kepolisian Resor Jayapura. Pertimbangannya yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat

dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan faktor penyebab dan upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan serta upaya penanggulangannya.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu aparat penegak hukum Kepolisian di Polres Jayapura.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel jurnal dan artikel dalam media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

### **b. Sumber Data**

#### 1) Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dari studi dokumen, maka dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana sesuai dengan topik penelitian yaitu kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

#### 2) Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian guna memperjelas penelitian ini. Informan

dalam penelitian ini yaitu penyidik Satuan Reskrim di Polres Jayapura.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.

Pada penelitian ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah penyidik di Polres Jayapura yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini dokumen atau arsip yang terkait dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang terdapat di Polres Jayapura.

## 5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

Selain menggunakan analisis kualitatif, digunakan pula analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah hukum Polres jayapura.

Data kuantitatif akan dianalisis dan dipresentasikan menggunakan teknik analisis statistik sederhana, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentasi yang ingin diketahui

F = Jumlah (frekuensi) tiap-tiap item dalam kategori

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori.